



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sattuo bin Massi, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Malela, Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Intang binti Nengnga, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Malela, Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 421/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang

Halaman 1 Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ibrahima, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nengnga, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Rasyid dan Tola, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Malela, Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan telah lahir 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Suriyani binti Sattuo (meninggal dunia)
 - 4.2 Markisa binti Sattuo (meninggal dunia)
 - 4.3 Hasnaeni binti Sattuo, lahir tanggal 05 Oktober 1975
 - 4.4 Suraga binti Sattuo (meninggal dunia)
 - 4.5 Rostina binti Sattuo, lahir tanggal 05 Oktober 1986
 - 4.6 Muliana binti Sattuo, lahir tanggal 12 Juni 1986
 - 4.7 Hasmirah, S.Pd.I. binti Sattuo, lahir tanggal 29 Juni 1987
 - 4.8 Hastuti, S.Sos binti Sattuo, lahir tanggal 10 Juni 1992
 - 4.9 Riskeyanti, S.Pd. binti Sattuo, lahir tanggal 02 Mei 1996
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sattuo bin Massi**) dengan Pemohon II (**Intang binti Nengnga**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor 7308160205083873 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 Mei 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P;



B. Bukti Saksi:

1. **Kanibe binti Rase** , di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah, pada tahun 1970 di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nengnga;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat, bernama Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Rasyid dan Tola;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda serta hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi

Halaman 4 Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

2. **H. Kamruddin bin H. Betta**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon adalah sumi isteri yang telah menikah pada tahun 1970 di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nengnga;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat, bernama Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rasyid dan Tola;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak ;



- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1970 di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ibrahima, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nengnga, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Rasyid dan Tola, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku

Halaman 6 Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Kanibe binti Rase** dan **H. Kamaruddin bin H. Betta** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II telah memberi kesaksian yang sama bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, keduanya telah menikah pada tahun 1970, di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan, Awang Pone, Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama **Ibrahima**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nengnga**, dan di saksikan oleh 2 orang Saksi yang bernama **Muhammad Rasyid dan Tola, dan Mahar berupa** sepetak sawah yang terletak di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone,



bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Perawan, dan tidak mempunyai hubungan darah dan sesuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena kedua saksi tersebut adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan melihat Pemohon I selama puluhan tahun membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Pemohon I dengan Pemohon II** pada tahun **1970**, di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan, Awang Pone, Kabupaten Bone, dengan wali nikah adalah kandung Pemohon II bernama **Nengnga**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat yang bernama **Ibrahima**, dan di saksikan oleh 2 orang Saksi yang bernama **Muhammad Rasyid dan Tola** dengan maskawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan **Pemohon II**;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan **Pemohon II**;
- Bahwa Pemohon I dengan **Pemohon II** tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk membutuhkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal pada tahun **1970** di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرء ذكر صحته وشروطه



Artinya : “Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: “(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Penjelasan Umum poin 5, bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun **1970** di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan, Awang Pone, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sattuo bin Massi) dengan Pemohon II (Intang binti Nengnga) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Limpoe, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/ Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh Kami Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Tang, M.H.

Halaman 11 Penetapan No.421/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 300.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 420.000,00
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).